



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.527, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten
Karawang. Kabupaten Bekasi. Jawa Barat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Karawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.

2. Kabupaten Bekasi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Muara Sungai Bungin yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $05^{\circ} 56' 10.3760''$ LS dan $107^{\circ} 06' 01.3071''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bungin sampai pada PABU 001 dengan koordinat $05^{\circ} 57' 27.3000''$ LS dan $107^{\circ} 05' 37.6999''$ BT yang terletak di Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Pantaibakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bungin sampai pada PABU 002 dengan koordinat $05^{\circ} 58' 28.9999''$ LS dan $107^{\circ} 05' 20.3000''$ BT yang terletak di Desa Pantaibakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bungin sampai pada PABU 003 dengan koordinat $05^{\circ} 59' 12.6999''$ LS dan $107^{\circ} 05' 14.4000''$ BT yang terletak di Desa Tanjungmekar Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Pantaibakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi;
4. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bungin sampai pada TK.02 dengan koordinat $05^{\circ} 59' 26.9523''$ LS dan $107^{\circ} 05' 03.7726''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 004 dengan koordinat $06^{\circ} 00' 14.9999''$ LS dan $107^{\circ} 05' 16.4000''$ BT yang

terletak di Desa Jayasakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Desa Tanjungbungin Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;

5. PABU 004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 005 dengan koordinat $06^{\circ} 01' 01.7000''$ LS dan $107^{\circ} 06' 08.0999''$ BT yang terletak di Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Jayasakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi;
6. PABU 005 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 006 dengan koordinat $06^{\circ} 01' 45.0000''$ LS dan $107^{\circ} 06' 16.9000''$ BT yang terletak di Desa Jayasakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
7. PABU 006 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 007 dengan koordinat $06^{\circ} 02' 35.7999''$ LS dan $107^{\circ} 07' 14.1000''$ BT yang terletak di Desa Telukbuyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Lenggahsari Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi;
8. PABU 007 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 008 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 18.2999''$ LS dan $107^{\circ} 07' 47.2000''$ BT yang terletak di Desa Lenggahsari Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Desa Telukbuyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
9. PABU 008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 11.3892''$ LS dan $107^{\circ} 07' 50.9294''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 09.2220''$ LS dan $107^{\circ} 08' 13.4510''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.05 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 17.3662''$ LS dan $107^{\circ} 07' 57.9419''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 009 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 34.9000''$ LS dan $107^{\circ} 08' 13.5000''$ BT yang terletak di Desa Telukbuyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Setiajaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi;
10. PABU 009 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 010 dengan koordinat $06^{\circ} 04' 22.8000''$ LS dan $107^{\circ} 08' 56.7000''$ BT yang terletak di Desa Lenggahjaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi yang

- berbatasan dengan Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
11. PABU 010 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 011 dengan koordinat $06^{\circ} 04' 18.6999''$ LS dan $107^{\circ} 09' 58.5000''$ BT yang terletak di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Lenggahjaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi;
 12. PABU 011 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 012 dengan koordinat $06^{\circ} 04' 38.2000''$ LS dan $107^{\circ} 11' 04.2000''$ BT yang terletak di Desa Jayalaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
 13. PABU 012 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 013 dengan koordinat $06^{\circ} 05' 28.6000''$ LS dan $107^{\circ} 11' 52.0000''$ BT yang terletak di Desa Telukbango Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Jayalaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi;
 14. PABU 013 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 014 dengan koordinat $06^{\circ} 06' 06.9000''$ LS dan $107^{\circ} 12' 51.1999''$ BT yang terletak di Desa Karangharja Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Desa Karyamakmur Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
 15. PABU 014 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 015 dengan koordinat $06^{\circ} 06' 04.4999''$ LS dan $107^{\circ} 14' 52.5000''$ BT yang terletak di Desa Kutaampel Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Karangharja Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;
 16. PABU 015 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 016 dengan koordinat $06^{\circ} 06' 41.0326''$ LS dan $107^{\circ} 15' 46.1739''$ BT yang terletak di Desa Sumberurip Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
 17. PABU 016 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 017 dengan koordinat $06^{\circ} 07' 26.3000''$ LS dan $107^{\circ} 16' 17.3999''$ BT yang terletak di Desa Medangasem Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang yang